BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, sebagai Masjid Agung Kabupaten sebagai tempat peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan serta ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Imam Besar, Imam Pembantu, Muadzin Tetap, Muadzin Pembantu, Khatib Jum'at, Pembaca Al Qur'an sebelum Shalat Fardhu, Penceramah Dalam Sumatera, Penceramah Luar Sumatera, Pembawa Acara (Tabligh Akbar), Pembaca Al Qur'an (Tabligh Akbar), Penceramah Ba'da Maghrib, Penceramah Ba'da Shubuh, Pemimpin Wirid Yasin malam Jum'at, Penceramah Pengajian Ibu-ibu, Guru TPQ, Imam Shalat Tarawih Ramadhan, Bilal Tarawih Ramadhan, Penceramah Tarawih Ramadhan, Penceramah Kultum Dzuhur Ramadhan, Penceramah Nuzulul Qur'an, Pembaca Al Qur'an, Pembawa Acara Nuzulul Qur'an, Satpam , Operator Listrik, Operator Air, Operator Sound System, Operator Komputer, Petugas Kebersiha, Petugas Kebun dan Taman Kantor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan

Honorarium pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2004 Nomor 14);
7. Qanun APBK Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29);

10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada petugas melebihi standar harga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada umumnya.

BAB II

PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

(1) Honorarium diberikan kepada petugas yang secara nyata bertugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Honorarium diberikan kepada :
   a. Imam Besar;

b. Imam Pembantu;
c. Muadzin Tetap;
d. Muadzin Pembantu;
e. Khatib Jum'at;
f. Pembawa Acara Sholat Jumát;
g. Penceramah Nasional;
h. Penceramah Provinsi;
i. Pembawa Acara (Dzikir dan Tabligh Akbar);
j. Pembaca Al Qur'an (Dzikir dan Tabligh Akbar);
k. Guru TPQ;
l. Satpam;
m. Operator Listrik;
n. Operator Air;
o. Operator Sound System;
p. Petugas Kebersihan / Cleaning Service;
q. Petugas Kebun dan Taman Kantor;
r. Penata Barang dan Kasir;
s. Operator Komputer;
t. Dewan Pakar;
u. Pemimpin Wirid Yasin malam Jum'at;
v. Penceramah Ba'da Maghrib;
w. Penceramah Ba'da Shubuh;
x. Pendzikir Shalat Tasbih, dzikir dan tabligh akbar;
y. Imam Shalat Tasbih, dzikir dan tabligh akbar;
z. Penceramah Shalat Tasbih dan dzikir akbar;
aa. Imam Tarawih Ramadhan;
bb. Bilal Tarawih Ramadhan;
cc. Penceramah Tarawih Ramadhan;
dd. Penceramah/Kultum Dzuhur Ramadhan;
ee. Penceramah Nuzulul Qur'an;
ff. Pembawa Acara Nuzulul Qur'an;
gg. Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an;
hh. Penceramah/Kultum Shubuh hari ahad bulan Ramadhan;
ii. Pembawa Do'a Nuzulul Qur'an;
jj. Pembawa Acara Shalat Tarawih

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

(1) Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Imam Besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;
b. Imam Pembantu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
c. Muadzin Tetap sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)per bulan;
d. Muadzin Pembantu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

e. Khatib Jum'at Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per jum'at;
f. Pembawa Acara Shalat Jum'at Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jum'at;
g. Penceramah Nasional Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per pertemuan;
h. Penceramah Provinsi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per pertemuan;
i. Pembawa Acara (Dzikir dan Tabligh Akbar) Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
j. Pembaca Al Qur'an (Dzikir dan Tabligh Akbar) Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
k. Guru TPQ Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per pertemuan;
l. Satpam Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
m. Operator Listrik Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
n. Operator Air Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
o. Operator Sound System Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
p. Petugas Kebersihan/Cleaning Service Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
q. Petugas Kebun dan Taman Kantor Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
r. Penata Barang dan Kasir Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
s. Operator Komputer Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
t. Dewan Pakar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
u. Pemimpin wirid yasin malam Jum'at Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jum'at;
v. Penceramah ba'da shubuh Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
w. Pendzikir shalat tasbih, dzikir dan tabligh akbar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per pertemuan;
x. Imam shalat tasbih, dzikir dan tabligh akbar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pertemuan;
y. Penceramah shalat tasbih dan dzikir akbar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per pertemuan;
z. Imam Tarawih Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
aa. Bilal Tarawih Ramadhan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
bb. Penceramah Tarawih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
cc. Penceramah/ Kultum Dzuhur Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
dd. Penceramah Nuzulul Qur'an Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
ee. Pembawa Acara Nuzulul Qur'an Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pertemuan;

ff. Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pertemuan;
gg. Penceramah/Kultum Shubuh hari ahad bulan Ramadhan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
hh. Pembawa Acara Shalat Tarawih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Januari 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 28 TAHUN 2020.